



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 772/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 21 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2013 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor 268/02/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 02 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan lebih. Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone secara silih berganti, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanpa pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul).
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana pernikahan terjadi bukan karena kemauan Termohon melainkan kemauan kedua orang tua Termohon.
4. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar menghadapi Termohon dan sudah berusaha dengan segala cara untuk melunakkan hati Termohon agar bisa hidup bahagia membina rumah tangga bersama Pemohon, akan tetapi Termohon tetap pada sikapnya sebagaimana posita nomor 3 (tiga).
5. Bahwa pada bulan Februari 2014 Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan saat itu Termohon tinggal di rumah saudara Termohon yang bernama Niar di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memilki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Hal 2 dari 11 hal Put. No 772/ Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai _Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 11 hal Put. No 772/ Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 268/02/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian, namun terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Desa Awo, Kecamatan Cina.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 bulan lebih, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selalu muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Pemohon dan Termohon menikah bukan karena kemauan Pemohon dan Termohon, melainkan kemauan orang tua Termohon.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lebih dimana Pemohon yang pergi

Hal 4 dari 11 hal Put. No 772/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena tidak diperdulikan oleh Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon, namun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Awo, Kecamatan Cina.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 bulan lebih, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena tidak diperdulikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal Put. No 772/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan dan permohonan pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon (verstek),

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak awal perkawinan tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mencintai Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana pernikahan terjadi bukan karena kemauan Termohon melainkan kemauan kedua orang tua Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal 6 dari 11 hal Put. No 772/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya 3(tiga) bulan lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perkawinan tidak didasari rasa cinta dan dilaksanakan atas kemauan orang tua kedua belah pihak bukan atas kemauan Pemohon dan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, maka majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sejak awal perkawinan tidak didasari rasa cinta mencintai justru perkawinan terjadi atas kehendak orang tua, sehingga pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon kembali ke rumah orang tuanya yang hingga kini sudah 4 tahun lebih lamanya;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 772/ Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terpelihara lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan/menalak Termohon, maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian di ambil alih sebagai pendapat majelis dimana Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka ber'azam (bertetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg., permohonan pemohon dapat dikabulkan

Hal 8 dari 11 hal Put. No 772/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara verstek. Hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak Raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon pada point 2 mengenai izin talak Raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan Ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 772/Pdt.G/2017/PA.Wtp



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak perkara ini, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag,S.E.M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hal 10 dari 11 hal Put. No 772/ Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

ttd

Dra.Husniwati

Hakim Anggota

ttd

Jamaluddin,S.Ag,S.E,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Rustan,S.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp. 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Kamaluddin,S.H,M.H

Hal 11 dari 11 hal Put. No 772/ Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)